

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12
TAHUN 1992 TENTANG BUDI DAYA TANAMAN**

(Study Kasus Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan
memenuhi syarat - syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

TOGI MANAEK JOHANNES HUTABARAT

NPM : 00 840 0149

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : TOGI MANAEK JOHANNES HUTABARAT
NIM : 00 840 0149
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI
JUDUL SKRIPSI : **Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman (Studi Kasus Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara).**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : ZAMZAMI, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 
TANDA TANGAN : _____


2. NAMA : ARIF, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : _____
TANDA TANGAN : 

III. SUSUNAN KEPANITIAN UJIAN MEJA HIJAU ADALAH SBB:

1. Ketua : Hj. Rahmaniar, SH, M. Hum
2. Sekretaris : Azizah, SH
3. Penguji I : Zamzami Umar, SH, MH
4. Penguji II : Arif, SH, MH

Disetujui oleh :

DEKAN


(Syaparuddin, SH, M. Hum)

KETUA BIDANG HAN
FAKULTAS HUKUM UMA


(ZAMZAMI, SH, MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : TOGI MANAEK JOHANNES HUTABARAT
N I M : 00 840 0149
B I D A N G : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
J U D U L S K R I P S I : **Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman (Studi Kasus Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara).**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **N A M A** : ZAMZAMI, SH, MH.
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING
T A N G G A L P E R S E T U J U A N :
T A N D A T A N G A N :

2. **N A M A** : ARIF, SH, MH.
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING II
T A N G G A L P E R S E T U J U A N :
T A N D A T A N G A N :

Aee Mega Lizon
K E T U A B I D A N G
H U K U M A D M I N I S T R A S I N E G A R A
F A K U L T A S H U K U M U M A
(Z A M Z A M I , S H , M H)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman (Studi Kasus Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara)”**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Administrasi Negara dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zamzami, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Arif, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

BAB I

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam, hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada bangsa, terutama di bidang pertanian dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan pada perkembangan pertanian yang maju, efisien dan tangguh, serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor, mendukung pembangunan daerah dan mengintensifkan kegiatan transmigrasi. Arah pembangunan pertanian sedemikian ini akan mempekokoh landasan bidang ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam dinamika pelaksanaan pembangunan pertanian banyak kondisi-kondisi dari tata laksana pertanian itu sendiri yang menghadapi kendala, mulai sistem pembenihan, tata cara tanam, perawatan, panen bahkan sampai ke pemasaran produk pertanian itu sendiri. Kondisi ini memberikan imbal balik yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

kurang baik bagi pekerjaan mulia sebagai petani terhadap kondisi pendapatan keluarga. Dengan perkataan lain bahwa kehidupan petani sebagaimana yang diharapkan dalam peningkatan pendapatan petani itu sendiri belum tercapai.

Salah satu permasalahan yang akan dalam hal sistem pertanian di Indonesia adalah perihal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Perihal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Hal ini dicerminkan dari pengertian pupuk tu sendiri sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 10 undang-undang di atas bahwa “Pupuk adalah bahan kimia atau organisms yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung”.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini maka dikeluarkan oleh pemerintah beberapa keputusan yang salah satunya adalah Keputusan Menteri Pertanian No. 106/Kpts/SR.130/2/2004 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004. Dan juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 306/MPP/Kep/4/2003 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Sebagai kajian administrasi negara dalam hal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini dapat dipakai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman yang menjelaskan :

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu.
- (2) Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah.

Apabila ditelaah berbagai peraturan di atas perihal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang sangat penting bagi petani itu sendiri untuk meningkatkan mutu, serta kuantitas produksi hasil produksi, maka masih banyak terdapatnya penyalahgunaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

Kondisi seperti langkanya pupuk bersubsidi, dan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi serta adanya penyalahgunaan pupuk bersubsidi oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab memberikan akibat bahwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani menjadi terhambat, padahal undang-undang dan segala peraturan pendukung telah sangat cukup hanya saja perwujudannya di tengah-tengah masyarakat petani itu sendiri belum sebagaimana yang diharapkan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Untuk Sektor Pertanian Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman (Studi Kasus Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara)”.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini penulis akan memberikan pengertian secara etimologi atas judul tersebut.

- Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi diartikan sebagai suatu proses dari tata laksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Pupuk bersubsidi itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia No. 306/MPP/Kep/4/2003 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah “pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah”.

- Untuk Sektor Pertanian diartikan bahwa pelaksanaan pemberian pupuk bersubsidi sebagaimana dijelaskan di atas diperuntukkan bagi petani.
- Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara artinya pembahasan akan dilakukan dari aspek Hukum Administrasi Negara.

Oleh Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara itu juga diartikan

sebagai :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

- a. Aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai instansi politik (kenegaraan).
 - b. Administrasi negara sebagai “ fungsi “ melayani atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan,
 - c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.¹
- Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman diartikan pembatasan pembahasan dari Undang-Undang No. 12 tahun 1992.
 - Studi Kasus Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara adalah lokasi dimana penelitian skripsi ini akan dilakukan.

Dengan pengertian judul di atas maka dapat dibuat penegasan bahwa pembahasan skripsi adalah tentang pelaksanaan sistem pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian dimana pembahasan tersebut akan dikaji dari telaah Hukum Administrasi Negara.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dalam permasalahan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini khususnya dikaitkan dengan Hukum Administrasi Negara, yaitu :

1. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Dengan

¹ Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 39.

adanya pupuk bersubsidi maka hal ini berarti pemerintah menyediakan dana tertentu agar petani memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian atas pupuk yang sangat penting bagi sektor pertaniannya. Efektivitas tersebut ternyata dalam prakteknya tidak ditemukan khususnya dewasa ini dimana pupuk bersubsidi langka di pasaran. Jadi penulis dalam pembahasan ini merasa tertarik dengan sebab kelangkaan itu sendiri.

2. Dalam kajian ini penulis juga tertarik untuk mengetahui bentuk-bentuk dari permasalahan dalam hal menerapkan kebijaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi khususnya di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
3. Kajian ini juga berupaya menengahkan pembahasan Hukum Administrasi Negara dalam bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

C. Permasalahan

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh RA Suhardi adalah “suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu soal-soal yang telah diketahui sebagian, sedangkan yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana yang menuntut supaya cepat diselesaikan”.²

²RA. Suhardi, *Politik Sosial Modern dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003, hal. 4.

Dalam suatu penelitian pembatasan masalah sangat penting artinya. Hal ini disebabkan agar masalah yang akan diteliti mempunyai batas yang jelas. Isi uraian tidak menyimpang, dan kesimpulan yang akan diambil sebagai hasil penelitian tidak mengambang sesuai dengan masalah yang diteliti :

Sesuai dengan uraian di atas maka penulis membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ini diterapkan ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam hal pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ini diterapkan ?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan.

Berdasarkan etimologi, perkataan “ hipotesa berasal dari kata hypo (sebelum) dan thesis (dalil) atau pendapat, dengan demikian hipotesa adalah suatu jawaban atau dugaan yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar”.³

³Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito, Bandung, 2002, hal. 148.

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Sistem pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ini diterapkan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan petani serta luas lahan.
2. Kendala dalam hal pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ini diterapkan adalah luasnya daerah pertanian dan ditambah kurangnya kesadaran oknum tertentu bahwa pupuk tersebut adalah milik petani bukan untuk kepentingan pribadi.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Dengan dipilihnya judul ini kita akan melihat secara langsung bagaimana Hukum Administrasi negara diterapkan khususnya dalam hal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
2. Melalui pembahasan dalam skripsi ini diharapkan akan bisa mengenal lebih jauh suatu tugas yang sangat urgen keberadaannya bagi masyarakat luas khususnya bagi petani tentang pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.
3. Melalui pembahasan ini juga penulis ingin melengkapi tugas sebagai

mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Universitas Medan Area.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, baik itu dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang tata cara instansi tersebut dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi maupun mengadakan wawancara kepada pegawai-pegawai yang berkompeten untuk melaksanakan tugas tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab

memiliki beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Pupuk Bersubsidi, Target dan Objek Dari Pemberian Pupuk Bersubsidi, Kerangka Acuan Pemberian Pupuk Bersubsidi serta Nilai dan Besaran Pupuk Bersubsidi.

Bab III. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Hukum Administrasi Negara.

Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang : Tinjauan Umum Tentang Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, Fungsi dan kedudukan, Hukum Administrasi Negara Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Pupuk Bersubsidi serta Aktivitas Hukum Administrasi Negara Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Pupuk Bersubsidi.

Bab IV. Pelaksanaan Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sketor Pertanian.

Dalam bab yang ini akan diuraikan tentang : Sistem Tata Laksana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Administrasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Wilayah dan Cakupan Pemberian Pupuk Bersubsidi di Sumatera Utara, serta Hambatan Dan Penanggulangan Pemberian Pupuk Bersubsidi.

Bab V. Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

A. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan pengertian kata “pupuk” sebagai penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman.⁴ Sedangkan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman disebutkan pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pupuk adalah merupakan sebuah benda yang terdiri dari berbagai elemen atau unsur dan diperuntukkan bagi membantu perkembangan tanaman.

Sedangkan bersubsidi diartikan sebagai sebuah bentuk bantuan.⁵ Subsidi menjelaskan adanya beberapa lembaga terkait kepada satu tujuan. Jadi ada lembaga yang melakukan subsidi dan ada lembaga yang menerima subsidi.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 908.

⁵*Ibid.*, hal. 1096.

B. Target dan Objek dari Pemberian Pupuk Bersubsidi

Target dan objek dari pemberian pupuk bersubsidi menurut Pasal 1 angka (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 70/Mpp/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah petani yaitu orang yang mempunyai atau tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya ditataniagakan dan ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak. Jadi bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.⁶

Pupuk yang diberi subsidi itu hanya urea, SP-36, ZA, dan NPK dengan komposisi 15:15:15 yang disediakan produsen pupuk untuk pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau hijauan makanan ternak. Pupuk bersubsidi ini diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

⁶Nengah Sutedja, *Pupuk Bersubsidi jangan Dimanipulasikan*
Pensiunan Departemen Pertanian, Senin, 05-December-2005, 14:03:04,
www.google.com/pupukbersubsidi.

C. Kerangka Acuan Pemberian Pupuk Bersubsidi

Dari hasil penelitian pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa kebijakan pemberian pupuk bersubsidi bagi petani, pekebun dan peternak melalui produsen (BUMN) pupuk, dimaksudkan untuk membantu petani agar dapat membeli pupuk sesuai kebutuhannya, dengan harga yang lebih murah. Sayangnya, penyalur dan pengecer pupuk serta petani yang mendapat pupuk dengan harga subsidi, bisa/mudah tergoda untuk memanfaatkannya di luar peruntukannya/untuk tujuan di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya tidak sampai dalam jumlah yang cukup ke petani atau digunakan untuk tanaman lain atau dijual kembali dengan mendapat selisih harga yang cukup besar. Pupuk untuk tanaman tertentu dipakai untuk tanaman lain atau untuk musim tanam tertentu dipakai untuk musim tanam lainnya. Akibatnya dosis (jumlah per satuan luas) anjuran pupuk tidak terpenuhi, sehingga akan berdampak luas terhadap pencapaian Ketahanan Pangan Nasional, dan merugikan petani, pekebun dan peternak tersebut. Sama halnya dosis obat yang harusnya 3 kali sehari 1 tablet/kapsul setelah makan, jika diubah pemakaiannya, tidak akan menyembuhkan.

Kemudian didapatkan juga dari hasil pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara idealnya penyediaan pupuk di tingkat petani diusahakan memenuhi asas 6 (enam) tepat yaitu: Tepat waktu, Jumlah, Jenis, Tempat, Mutu dan Harga yang layak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Dalam distribusi/penyalurannya, pupuk akan melalui Lini I, Lini II, Lini III, dan Lini IV. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang produsen pupuk di wilayah ibu kota provinsi dan unit pengantongan pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah gudang distributor pupuk dan atau produsen di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk/ditetapkan produsen. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk/ditetapkan distributor.

Panjangnya saluran pupuk dari lini I sampai ke petani dan adanya harga pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi, cenderung tidak terwujudnya asas 6 tepat pemupukan, yang bermuara pada kerugian bagi petani. Karena itu meskipun sudah ada Tim/Komisi Pengawas Pupuk di tingkat pusat sampai dengan kabupaten, petani harus betul-betul menyadari manfaat pupuk dan berperan aktif dalam pengawasan pupuk bersubsidi serta menerapkan asas 6 tepat.

Pupuk ibarat makanan bagi tanaman, harus diberikan pada waktu diperlukan dalam jumlah (dosis) yang cukup untuk masing-masing jenis pupuk, dengan cara yang benar (secara teknis), di tempat yang tepat (agar mudah diserap akar), dan harga yang layak (harga subsidi). Petani pemakai pupuk harus bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dalam menyusun kebutuhan pupuk. Misalnya, pupuk untuk tanaman padi, jagung, kedelai, sayur mayur, kopi, kakao, hijauan makanan ternak

berbeda jenis, jumlah, waktu dan harganya. Semua harus disusun programnya jauh sebelum musim tanam tiba agar sesuai 6 tepat.

Menjelang waktunya pupuk digunakan, para petani melalui pengurus kelompok turut aktif memonitor penyaluran pupuk di penyalur sampai dengan di pengecer pupuk masing-masing. Dalam hal ini (monitoring) para pengurus kelompok tani/yang mewakili petani jangan sampai tergoda dalam memanipulasikan pupuk bersubsidi, dengan memanfaatkan perbedaan harga pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi.

Setelah pupuk diterima masing-masing petani, harus betul-betul dimanfaatkan sesuai dosis anjuran. Hindari, misalnya, jatah pupuk untuk padi digunakan untuk jagung/sayuran/tanaman lain, dan harus digunakan sesuai peruntukannya. Juga jangan disimpan untuk musim berikutnya. Untuk mendapat hasil maksimal diperlukan penerapan teknologi tepat guna dengan asas 6 tepat. Jangan sampai menunda waktu memupuk karena sibuk kerja adat, misalnya. Jangan memupuk dengan urea sekali semusim padahal harusnya 2 atau 3 kali semusim, dengan alasan efisiensi, sebab tidak akan efektif. Hindari mengganti pupuk urea dengan pupuk ZA, sebab harus disesuaikan dengan keasaman tanah, meskipun sama-sama mengandung unsur hara nitrogen untuk menyuburkan bagian vegetatif tanaman. Demikian pula pupuk urea tidak bisa diganti pupuk SP-36 sebab berbeda kegunaannya, karena urea utamanya untuk bagian vegetatif tanaman

(batang, daun), SP-36 untuk bagian generatif (bunga, buah). Pada dasarnya seperti

halnya makanan bagi manusia, pemupukan juga harus seimbang, sebab tanaman juga memerlukan berbagai unsur/zat hara, dalam jumlah dan waktu yang berbeda, untuk dapat memberikan hasil yang kita harapkan. Asas 6 tepat dimaksudkan agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan sesuai rekomendasi penggunaan pupuk spesifik lokasi.

D. Nilai dan Besaran Pupuk Bersubsidi

Dari hasil penelitian pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa pelaksanaan pemberian pupuk bersubsidi dilakukan dengan subsidi harga. Untuk itu dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2007 subsidi pupuk ditambah hingga 93 persen menjadi Rp5,6 triliun dari sebelumnya Rp3,004 triliun.

Dengan adanya tambahan subsidi tersebut, subsidi pupuk berubah dari subsidi gas ke subsidi harga. Hal ini diberlakukan untuk menghindari masalah kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk bersubsidi.

Syarat berlakunya skema subsidi harga ini ialah harus ada harga pokok produksi pupuk (HPP) yang sudah diaudit secara tuntas. Untuk itu, setiap pabrik pupuk (holding pupuk) harus bisa menyerahkan HPP pupuk mereka yang sudah diaudit secara transparan. Penyerahan HPP teraudit tersebut dilakukan paling lambat akhir tahun ini.

Dengan memakai skema subsidi harga, pemberian subsidi akan menjadi bervariasi. HPP antara satu pabrik dengan pabrik lainnya sangat bervariasi. Hal ini disebabkan ada pabrik yang memproduksi lebih efisien dibanding lainnya. Selain itu, ada pula pabrik yang memiliki pabrik baru sehingga biaya produksi dalam HPP pun menjadi lebih tinggi dibanding pabrik lama. Dalam hal ini dicontohkan pabrik pupuk Kujang yang baru menyelesaikan pembangunan pabrik pupuk urea Kujang 1B.

Diketahui juga dari penelitian pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara bahwa kesepakatan perubahan skema subsidi pupuk dari gas ke harga ini sebenarnya sudah ada sejak awal tahun lalu. Persetujuan perubahan tersebut saat itu disepakati oleh mentan dengan menteri perindustrian dan menteri perdagangan setelah bertemu dengan holding pupuk.

Selain itu, Komisi IV DPR pun tak urung menyetujui perubahan skema subsidi tersebut. Perubahan itu ditujukan untuk membantu produsen pupuk yakni holding pupuk untuk mempertahankan kinerjanya. Pasalnya, mereka mengaku merugi akibat kewajiban menyediakan pupuk bersubsidi dengan skema subsidi gas.

Tetapi kesepakatan tersebut tidak pernah terealisasi karena masalah anggaran. Perubahan skema subsidi membuat anggaran untuk subsidi bertambah hingga dua kali lipat, yakni mencapai Rp6 triliun lebih. Bahkan, pada saat diajukan

pada RAPBN perubahan 2006, usul itu ditolak karena pemerintah lebih mengutamakan subsidi listrik dan BBM.

Hal itu pula yang mengakibatkan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pada Mei lalu. Meski begitu, kelangkaan dan gejolak harga tetap terjadi di lapangan.

Selain mengubah skema subsidi, pemerintah juga berencana menambah jumlah alokasi pupuk bersubsidi terutama untuk jenis urea. Bila musim tanam tahun ini hanya sebanyak 4,3 juta ton, maka tahun depan akan ditambah menjadi 5,3 juta ton. Hal itu terkait banyaknya permintaan daerah yang mengeluhkan kurangnya lokasi pupuk bersubsidi. Tetapi, penambahan alokasi ini masih harus dihitung karena dikhawatirkan jumlah subsidinya tidak akan cukup. "Ya akan ada tambahan alokasi (pupuk bersubsidi), tapi risikonya harga akan naik.

Penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebesar satu juta ton tersebut masih belum pasti. Namun, tambahan tersebut merupakan alokasi urea untuk kebutuhan di luar perkebunan besar.

Saat ini, menurut perhitungan Deptan kebutuhan urea untuk sektor non perkebunan besar mencapai satu juta ton. Sedangkan beberapa daerah yang telah meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Daerah-daerah tersebut merupakan sentra produksi beras nasional yang kerap mengalami kelangkaan dan lonjakan harga pupuk bersubsidi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Kurangnya alokasi pupuk bersubsidi ini menjadi salah satu penyebab adanya kelangkaan yang berakibat pada lonjakan harga pupuk bersubsidi. Meski begitu, pemerintah tahun ini belum bisa menanggulanginya karena terbatasnya anggaran. Untuk menambah alokasi pupuk perlu ada tambahan subsidi dari APBN. Meski tahun depan subsidi telah meningkat hingga hampir dua kali lipat, alokasi pupuk bersubsidi masih tetap yakni sebanyak enam juta ton dengan urea sebanyak 4,3 juta ton.





BAB III

DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pertanian Tanaman Pangan sejak pertama kali berdirinya pada era Pemerintahan Hindia Belanda mencoba menyampaikan hasil percobaan kepada masyarakat tani untuk meningkatkan produksi pertanian mereka pada tahun 1870. Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan melalui penyuluhan pertanian berjalan sangat lambat dalam menggugah swadaya pertanian, disebabkan terbatasnya pendidikan bagi masyarakat tani.

Dari hasil penelitian pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa usaha dalam peningkatan produksi pertanian tanaman pangan menjadi lebih nyata setelah didirikan Departemen Vanland Bouw (Departemen Pertanian) pada tahun 1905 yang kemudian didusul berdirinya Landbouw Vorlichtings Dients (LVD : Jawatan Pertanian Rakyat) dan tahun 1910 sebagai salah satu Departemen yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian.

Rencana bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan setelah kemerdekaan dimulai dengan adanya Plan Kasimo yang merupakan rencana proklamasi tahun 1915 – 1950, namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan oleh gejolak revolusi pada waktu itu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Program pembangunan rakyat yang termasuk ke dalam Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) yang meliputi :

- Pembangunan balai-balai benih.
- Perbaikan dan perluasan pengairan lahan pedesaan.

Gedung Dinas Pertanian Tanaman Pangan disesuaikan berdirinya pada tahun 1981 yang beralamat di Jalan Karya Jasa No. 6 Gedung Johor Medan. Kantor tersebut merupakan pindahan dari Jalan Pangeran Diponegoro No. 11 A Medan yang dibangun pada tahun 1950.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Untuk memperlancar dan mengatur kegiatan-kegiatan di dalam melaksanakan aktivitasnya, Kantor Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah membuat struktur organisasi yang baru.

Struktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan. Untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada pada kantor ini guna mencapai tujuan diadakan pembagian tugas masing-masing sehingga memudahkan untuk mengawasi pekerjaan. Dengan adanya pembagian tugas yang dituangkan dalam bentuk struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung-jawab.

Bentuk struktur organisasi yang dipergunakan oleh Kantor Dinas Pertanian
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Provinsi Sumatera Utara adalah berbentuk organisasi garis yang mana garis koordinasi mengalir dari pimpinan kepada bawahan sedangkan pihak bawahan akan memberikan segala pertanggung-jawaban kepada pimpinan atas pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar bagan struktur organisasi yang dipergunakan oleh Kantor Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Wakil Kepala Dinas.

Wakil Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian yaitu seperti tersebut di bawah ini :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan berdasarkan pengusutan yang dikeluarkan.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan external dan internal dalam Dinas Pertanian.
- c. Membantu Kepala Dinas dalam peningkatan kapasitas personil dalam bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai serta peningkatan sistem kerja dinas pertanian.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- f. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas

dan fungsinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

2. Kepala Bagian Tata Usaha.

Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun konsep standar penyelenggaraan urusan umum, pengolahan keuangan, pemberdayaan pegawai, pemberdayaan organisasi dan penyiapan produk-produk hukum, perencanaan dan pelaporan.
- b. Perencanaan kebutuhan internal dan kebutuhan administratif dinas, serta penyempurnaan/peningkatan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaannya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Perencanaan dan peningkatan sistem kerja serta pengelolaan produk hukum dinas.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
- f. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Dinas Bina Program

Kepala Sub Dinas Program menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a. Menyempurnakan dan menyusun konsep standar dasar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang data statistik, perumusan program, penganggaran,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

- b. Mempersiapkan perumusan rencana kebutuhan anggaran di bidang pertanian.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rencana program dan proyek pembangunan di bidang pertanian.
 - e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan, serta memberikan masukan dan saran yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan fungsinya.
4. Kepala Sub Dinas Bina Produksi.

Kepala Sub Dinas Bina Produksi menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a. Menyempurnakan dan menyusun standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas di bidang pengembangan produksi padi, penyiapan paket teknologi dan produksi benih /bibit padi. Palawija dan holtukultura serta pengembangan alat dan mesin pertanian.
- b. Melaksanakan pembangunan jangka menengah dua tahunan serta menyiapkan bahan untuk berkoordinasi dengan daerah Kabupaten/Kota di bidang pembinaan produksi, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Unit Pelaksana Teknis dinas dan instansi pemerintah/swasta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sub dinas.
 - d. Membina pencapaian sasaran produksi benih/bibit pada balai benih serta peningkatan pendapatan asli daerah.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - f. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui wakil kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
 - g. Memberikan masukan yang perlu kepada kepala dinas dan wakil kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
5. Kepala Sub Dinas Agrobisnis dan Agroindustri.

Kepala Sub dinas Agrobisnis dan Agroindustri menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan dan menerapkan standar pelayanan minimal di bidang sumber daya dan prasarana, pengembangan usaha tani dan agrobisnis, pengolahan dan penganekaragaman hasil serta peningkatan mutu dan pemasaran hasil.
- b. Melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta kerjasama dengan daerah kabupaten/kota di bidang sumber daya dan prasarana, pengembangan usaha tani dan agrobisnis pengolahan dan

- penganeekaragaman hasil serta peningkatan mutu dan pemasaran hasil.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas dan wakil kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan fungsinya.
 - e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas melalui wakil kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
 - f. Memberikan masukan yang perlu kepada kepala dinas dan wakil kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
6. Kepala Sub Dinas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Lingkungan.
- Kepala Sub Dinas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi-fungsi :
- a. Menyempurnakan dan menyusun konsep standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang pengawasan serangan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, rehabilitasi dan pengembangan lahan, pengkajian iklim dan tata guna air serta pengendalian pemanfaatan limbah dan karantina.
 - b. Melaksanakan rencana pengembangan jangka menengah dan tahunan serta kerja sama dengan kabupaten/kota di bidang pengawasan serangan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, rehabilitasi pengembangan

lahan, pengkajian iklim data dan tata guna air serta pengendalian pemanfaatan limbah dan karantina sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.

- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan dinas/instansi dan lembaga terkait dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan lingkungan.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas atau wakil kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui wakil kepala dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Memberikan masukan atau saran kepada kepala dinas dan wakil kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
7. Kepala Sub Dinas Pembinaan SDM dan Penyuluhan.

Kepala Sub Dinas Pembinaan SDM dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan dan menyusun konsep standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang pembinaan sumber daya manusia pertanian, pembinaan ahli teknologi dan promosi hasil pertanian, pembinaan koordinasi penyuluhan serta pembinaan kelembagaan dan sarana penyuluhan.

- b. Melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta kerjasama dengan Daerah Kabupaten/Kota di bidang pembinaan sumber daya manusia pertanian, pembinaan ahli teknologi dan promosi hasil pertanian, pembinaan koordinasi penyuluhan serta pembinaan kelembagaan dan standar yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
 - e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pertanian mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan dan menyusun standar pengembangan dan penerapan benih tanaman pertanian.
- b. Melaksanakan rencana jangka menengah dan tahunan perbenihan pertanian sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. Memproduksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) serta melakukan pengujian varietas jalur harapan tanaman yang berasal dari pemulihan

tanaman dan melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

lama beredar.

- d. Melaksanakan studi/latihan, pertemuan penyuluh pertanian, kontak tani, penangkal benih dan para petugas ahli dalam pertanian.
- e. Melakukan koordinasi teknis dengan Kasubdin terkait dan kerja sama dengan pihakpihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi benih/bibit tanaman pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- h. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang kegiatan fungsional masing-masing.

- a. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan kegiatan dikoordinir oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian.
- b. Setiap sub kelompok fungsional dipimpin oleh seorang sub koordinator yang ditunjuk Kepala Dinas dari pejabat fungsional senior sub kelompok

fungsional tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Untuk lebih mengetahui struktur organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara maka dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

C. Fungsi dan Kedudukan

Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara memiliki fungsi :

- Melaksanakan penyuluhan pertanian.
- Memberikan saran-saran dalam bidang pertanian dan pemberian tanah kepada perusahaan-perusahaan bidang pertanian.
- Mengadakan penelitian tentang ekonomi masyarakat.
- Membuat laporan keadaan pertanian termasuk statistik.
- Pembangunan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD).
- Pembangunan objek-objek pencegahan.
- Pembangunan percobaan perusahaan tanah kering.

Sedangkan kedudukan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara adalah di ibu kota Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kota Medan, dengan pertanggung jawaban tugas kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.

D. Hukum administrasi Negara Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Pupuk Bersubsidi

Sebelum melakukan pembahasan atas judul di atas maka terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian daripada Hukum Administrasi itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ilmu hukum acapkali kita temukan banyak istilah untuk menyebutkan suatu cabang ilmu hukum. Hal ini juga terjadi

dalam cabang Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu cabang ilmu hukum

disebut dengan beberapa istilah yang sangat beragam. Mengenai pemakaian istilah Hukum Administrasi Negara berbeda di beberapa negara, demikian pula di Indonesia belum ditemukan keseragaman mengenai pemakaian istilah Hukum Administrasi Negara ini. Di Negeri Belanda untuk istilah Hukum Administrasi Negara ini disebut dengan “Administratiefrecht”, di Jerman disebut dengan istilah “Verwaltungsrecht”, di Prancis “Droit Administratif”, di Inggris dan Amerika Serikat “Administrative Law”. Sementara itu di Indonesia tidak ada kata sepakat untuk menerima satu istilah sebagai terjemahan dari Administratiefrecht. Sebagai konsekuensi logis dari kondisi yang sedemikian itu maka muncullah beberapa istilah untuk cabang ilmu hukum yang satu ini, yakni :

1. E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Negara Administrasi yang pada mulanya menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Indonesia, kemudian pada cetakan kedua pada judul yang sama beliau menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, pada cetakan ketujuh digunakan istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia.
2. W.F. Prins dalam bukunya Inleiding in het Administratiefrecht Van Indonesia, menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Indonesia.⁷
3. Wirjono Prodjodikoro dalam suatu karangan di majalah hukum bulanan Tahun 1952 No. 1 mempergunakan istilah Tata Usaha Pemerintah.

⁷Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1999, hal. 4.

4. Djemal Hoesen Koesoemaadmadja dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, memakai istilah Tata Usaha Negara dengan alasan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
5. Pradjudi Admosudirjo, dalam prasarannya untuk Musyawarah Nasional PERSAHI bulan Agustus 1972 di Prapat, menggunakan istilah Peradilan Administrasi Negara.
6. Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 30 Desember 1972 No. 0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal memakai istilah Hukum Tata Pemerintahan.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, maka dalam Rapat Staf Dosen Fakultas-Fakultas Hukum Negeri Seluruh Indonesia pada Bulan Maret 1973 di Cibulan, memutuskan bahwa sebaiknya istilah yang dipakai adalah “ Hukum Administrasi Negara “, dengan tidak menutup kemungkinan penggunaan istilah lain.⁸

Dalam rangka pengertian Hukum Administrasi Negara ini maka perlu sekali memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah “Administrasi” dan “Administrasi Negara” baru kemudian pengertian pengertian dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri.

⁸Danuredjo, *Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000, hal.43.

Pfifner-Presthus dalam bukunya “ Public Administration “ dari apa yang dikemukakannya dalam buku tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi itu adalah : Suatu koordinasi dalam arti kerjasama antar pribadi-pribadi dan golongan-golongan manusia dalam suatu organisasi yang dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebagai haluan negara.⁹

Logeman dalam bukunya *Over de Theorie an een stelliostaatrechts*, mengatakan bahwa administrasi sebagai lembaga (organisasi) adalah “Schema koordinasi tindakan-tindakan manusia yang serupa dan berulang-ulang”. Dalam bukunya *De Staat recht van Indonesie* (tahun 1954) mengatakan : negara adalah suatu organisasi, yaitu sekelompok manusia, yang dengan bekerjasama dan pembagian tugas mengusahakan suatu tujuan bersama. Dengan pembagian tugas masing-masing dari mereka yang bekerjasama itu mempunyai suatu tugas tertentu dalam hubungan dengan bekerjasama dan pembagian tugas mengusahakan suatu tujuan bersama.

Dengan pembagian tugas masing-masing dari mereka yang bekerjasama itu dan mempunyai suatu tugas tertentu dalam hubungan dengan keseluruhan. Ini yang disebut dengan suatu “Fungsi” dan khusus mengenai fungsi negara itu disebut “Jabatan”. Tiap-tiap organisasi mempunyai pimpinan tertinggi yang dipercayakan pada pejabat-pejabatnya yang tertinggi. Bagi negara, pimpinan tertinggi itu disebut

⁹Amrah Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hal. 37.

Pemerintah. Tugasnya adalah menjaga agar semua bagian dari organisasi masing-masing mengusahakan tujuan yang tepat dengan cara yang tepat .¹⁰

Dari kutipan-kutipan di atas mengenai perumusan Logeman dapat pula disimpulkan, bahwa administrasi itu adalah suatu koordinasi atau kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan pembagian tugas untuk mengejar suatu tujuan bersama, dikendalikan oleh suatu pimpinan tertinggi yang disebut Pemerintah (*regering*). Jadi Pemerintah dengan wadah organisasinya adalah identik dengan administrasi. Pada sisi yang lain kita bisa melihat beberapa pengertian dari Administrasi. Istilah Administrasi berasal dari Bahasa Latin, yakni *Administrare*, yang dapat diartikan :

1. Setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan suatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain.
2. Di Amerika Serikat dengan kata *The Administration* diartikan keseluruhan pemerintah termasuk Presiden.

Prajudi Admosudirjo, dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu administrasi membagi administrasi atas :

1. Ilmu Administrasi Publik yang terdiri atas :
 - a. Ilmu Administrasi Negara, meliputi :

¹⁰ Ibid. hal. 38

- Ilmu Administrasi Negara Umum ;
- Ilmu Administrasi Daerah (Otonom) ;
- Ilmu Administrasi Negara Khusus ;

b. Ilmu Administrasi Internasional Publik.

2. Ilmu Administrasi Privat yang terdiri dari :

- a. Ilmu Administrasi Niaga ;
- b. Ilmu Administrasi Non Niaga ;¹¹

Apa yang penulis uraikan di atas adalah sekitar beberapa pengertian dasar dari Administrasi yang bila dilihat dari uraian itu pengertian tersebut dikategorikan ke dalam lingkup administrasi negara, jadi bukan pengertian administrasi dalam pengertian yang sempit yakni kegiatan tata usaha. Dikarenakan pengertian tentang Administrasi Negara ini penulis rasa sudah cukup untuk menjelaskan dan sekaligus mendukung topik dalam bab ini, kini sampailah giliran penulis untuk memberikan batasan tentang hukum Administrasi negara itu.

Mengingat masih mudanya perkembangan hukum Administrasi Negara ini dibandingkan dengan disiplin ilmu hukum lainnya, maka belum ada suatu definisi atau pengertian tentang apa itu Hukum Administrasi Negara yang dapat diterima secara umum. Meskipun demikian berikut ini penulis berusaha memberikan beberapa batasan atau definisi yang diberikan oleh para sarjana diantaranya :

¹¹ Victor Situmorang, *Op.Cit*, hal. 6.

1. JHP. Bellifroid mengatakan : Hukum Tata Usaha atau Hukum Tata usaha Pemerintahan ataupun juga Hukum Administrasi Negara ialah keseluruhan aturan-aturan tentang apa cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan (*openbarichmen*) dan majelis-majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha memenuhi tugasnya.

Paham Bellifroid ini kiranya serupa dengan yang dianut dalam Buku-Buku Modern mengenai Tata Usaha Belanda “ *Nederlands Bestuurrecht* “, yakni menurut aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dari negara dan daerah daerah swatantra di dalamnya memenuhi tugasnya, sehingga disitu tidak termasuk aturan-aturan untuk memenuhi tugasnya alat-alat perlengkapan perundang-undangan dan pengadilan.¹²
2. Oppenheim memberikan batasan : Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara. Menurutya Hukum Administrasi Negara itu menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.
3. Logemann memberikan batasan : Hukum Administrasi Negara itu adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (*ambstragers*) melakukan tugas mereka yang khusus.

¹² Ibid, hal. 15.

Sementara itu Amrah Muslimin memberikan kesimpulan terhadap pengertian Hukum Administrasi Negara sebagai berikut :

1. Secara Juridis.

Hukum Administrasi atau Hukum Tata Usaha Negara/ Hukum Tata Pemerintahan sangat erat hubungannya dengan Hukum Tata Negara karena kedua bidang hukum mengenai objek yang sama, yaitu gejala yang disebut negara. Hukum Tata Negara mengatur pada umumnya struktur negara dan kewenangannya dari organ-organ negara. Hukum Administrasi negara mengatur cara-cara organ-organ negara bertindak melakukan kewenangannya. Kedua bidang hukum ini tidak mungkin dipisah secara tajam.

2. Secara Sosiologis :

Dalam zaman moderen sekarang ini tidaklah lagi dipentingkan perbedaan antara *staatrecht* dan *Administratiefrecht* dan tidak dipersoalkan lagi, Hukum Administrasi itu meliputi bidang apa ?

Yang penting bukan hukumnya, akan tetapi administrasinya. Hukum itu adalah alat saja untuk melaksanakan administrasi. Administrasi itu adalah keseluruhan aktivitas dari pejabat-pejabat negara untuk mencapai tujuan negara menyelenggarakan kepentingan umum. Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan dari norma-norma dan aturan-aturan, mengenai pelaksanaan administrasi negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum.¹³

¹³ Amrah Muslimin, *Op.Cit*, hal. 32.

Bila Amrah Muslimin melihat Hukum Administrasi dari sisi juridis dan sosiologis, maka Prajudi Admosudirjo mendefinisikan Hukum Administrasi negara sebagai, “ Hukum mengenai Administrasi Negara, dan Hukum Hasil ciptaan Administrasi Negara “.

Administrasi Negara di dalam definisi tersebut mempunyai arti yang luas, yaitu kombinasi daripada :

1. Tata Pemerintahan (*bestuur, government, administration* di Amerika Serikat) ;
2. Tata Usaha Negara ;
3. Administrasi (*administratie, staatbeheer*) ;
4. Pembangunan (*ontwikkeling*), dan ;
5. Pengendalian lingkungan. ¹⁴

Selanjutnya dapat dinyatakan adanya tiga arti daripada administrasi negara, yakni :

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan) ;
2. Administrasi negara sebagai “ fungsi “ atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan ;
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang .

¹⁴ Prajudi Admosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,

Sedangkan Muchsan, mengatakan : “Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat-alat perlengkapan negara di dalam menjalankan tugasnya “. ¹⁵

Dengan beberapa batasan dan pandangan yang diberikan oleh para sarjana tentang Hukum Administrasi Negara di atas yang penulis paparkan, penulis berkeyakinan bahwa prinsip-prinsip dasar dari segi administrasi dan juridis sudah cukup sebagai pengantar dalam tulisan ini.

Kembali kepada pembahasan awal judul sub bab ini ini yaitu kaitan antara Hukum Administrasi Negara dengan pemberian pupuk bersubsidi. Kaitan tersebut pada dasarnya meliputi peranan dari aparaturnegara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam hal pengurusan pupuk bersubsidi itu sendiri. Secara garis besarnya kaitan tersebut meliputi :

1. Menjamin kepastian hukum di bidang penyaluran pupuk bersubsidi.

Masalah kepastian hukum di bidang penyaluran pupuk bersubsidi itu menyangkut masalah bentuk dari hukum yang diberlakukan. Bentuk hukum yang tertulis disebut perundang-undangan dan bentuk hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat dan hukum kebiasaan. Dalam bidang penyaluran pupuk bersubsidi ini maka undang-undang yang mengaturnya sudah jelas ada yaitu Undang-Undang

¹⁴Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 41.

No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Dengan tertulisnya undang-undang tentang sistem budi daya tanaman tersebut maka secara langsung akan membawa kepastian hukum di bidang pemberian pupuk bersubsidi. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka orang tidak akan mencari atau mengadakan sebuah peraturan dengan mencari hubungan yang tidak sempurna terhadap pemberian pupuk bersubsidi itu sendiri.

Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa mengatakan :

Pengertian kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama berarti soal dapat ditentukannya (*bepaaldbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mentehai apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. Yang kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.¹⁵

Jadi, pada dasarnya kepastian hukum itu berarti pertama, dapat ditentukan hukumnya (hukum tertulis) dalam hal-hal yang konkret tertentu, misalnya perihal pengaturan pemberian pupuk bersubsidi, khususnya dalam hal menetapkan aturan aturan main dalam pemberian pupuk bersubsidi, siapa yang berhak menerimanya dan perusahaan mana yang memiliki kewenangan memproduksinya, apabila terjadi penyelengan terhadap pemberian pupuk bersubsidi yang hanya menguntungkan objek hukum tertentu maka Hukum Administrasi adanya piranti pengaturnya hubungan tersebut.

¹⁵ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 34.

2. Menjamin keadilan hukum di bidang pemberian pupuk bersubsidi

Yang dimaksud dengan keadilan hukum adalah keadilan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dan peraturan tertulis, seperti misalnya, keadilan di bidang pemberian pupuk bersubsidi yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Pemerintah harus dapat berperan positif bagi kesejahteraan serta terjaminnya produksi pertanian dengan cara menetapkan besaran pemberian pupuk bersubsidi, lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemberian pupuk bersubsidi, dan hal lainnya yang berhubungan dengan pemberian pupuk bersubsidi.

Dalam kapasitas yang demikian maka peranan pemerintah tersebut adalah melakukan suatu sistem terpadu melalui instansinya dengan objek pelaku pertanian itu sendiri khususnya petani yang benar-benar membutuhkan pupuk dalam hal meningkatkan produksinya.

3. Hukum Administrasi Negara berperan ganda, sebagai pedoman dan ukuran.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai pedoman artinya sebagai petunjuk bagi perilaku manusia, yaitu menunjuk ke arah perilaku yang baik dan benar. Sebagai kajian dalam bidang pemberian pupuk bersubsidi, misalnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman

sebagaimana diterangkan dalam 37 nya yang berbunyi :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

- (1) Pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label.
- (2) Pemerintah menetapkan standar mutu pupuk serta jenis pupuk yang boleh diimpor.
- (3) Pemerintah mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, pengadaan dan peredaran pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai ukuran, maksudnya untuk menilai apakah penerapan kebijaksanaan pemberian pupuk bersubsidi telah tepat dan objek yang diberi pupuk telah pula dipenuhi, maka dipakailah sebagai ukuran. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 306/Mpp/Kep/4/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 70/Mpp/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dengan adanya keputusan tersebut maka keberadaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 dapat dilaksanakan karena ianya didukung oleh peraturan terkait sebagai pelaksana peraturan pokok.

E. Aktivitas Hukum Administrasi Negara Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Pupuk Bersubsidi

Pada uraian di atas penulis sudah menggambarkan pengertian hukum

administrasi negara dan juga ruang lingkup hukum administrasi negara. Hanya saja dengan menggambarkan kedua pokok bahasan tersebut belumlah dapat ditangkap esensi dari keberadaan administrasi negara bila tidak diikuti dengan penjelasan perbuatan-perbuatan dari administrasi negara, terutama yang berdimensi yuridis. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dari ciri dari administrasi negara itu adalah merupakan suatu “fungsi” aparatur pemerintah sebagai suatu organisasi yang menyelenggarakan kepentingan umum.¹⁶ Bila kepentingan umum ini kita misalkan saja tentang pemberian pupuk bersubsidi seperti yang dilakukan oleh pemerintah kemudian didelegasikan kepada instansi terkait, maka disitu kelihatan bahwa pada pokoknya pelaksanaan tugas penanganan masalah pemberian pupuk bersubsidi adalah merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip dasar dari Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu mata rantai tentang pengertian atau pemahaman terhadap hukum administrasi negara itu semakin jelas. Berikut ini penulis mencoba memberikan gambaran sampai sejauhmana keleluasaan dari pelaksanaan fungsi aparatur Pemerintah sebagai salah satu esensi dari Hukum Administrasi itu sendiri.

Aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada

¹⁶ Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*,

Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 2004, hal. 45.

penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan kekeluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan.

Di samping kekeluasaan tadi, kepada aparat pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai “onrechtmatig overheaddaat”. Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan kewenangan menurut undang-undang (kompetentie).

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu secara garis besar dapat dibagi atas :

1. Perbuatan membuat peraturan
2. Perbuatan melaksanakan peraturan.

Sementara itu menurut Van Poelje perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling).
2. Berdasarkan hukum (recht handeling).

a. Perbuatan hukum privat.

b. Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas :

1. Perbuatan hukum publik yang sepihak

2. Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak.

3. Norma jabatan (*Concrete Normgeving*).

Merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.

4. Legislasi Semu (*Pseudo Wetgeving*).

Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan *policy* (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan tetapi dipublikasikan secara meluas.¹⁷

Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut “negara” dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu “Keputusan Pemerintah”. Selanjutnya menurut Hukum Administrasi Negara bahwa Pemerintah itu

¹⁷ Ibid, hal. 102.

mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas “ Penyelenggaraan Kepentingan Umum”.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemberian dan penyaluran pupuk bersubsidi pada dasarnya adalah meletakkan sebagian anggaran negara pada penyediaan pupuk bagi kebutuhan petani, sehingga dengan demikian petani dapat memperoleh harga pupuk yang murah dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatannya dan juga kesejahteraannya.
2. Kaitan antara Hukum Administrasi Negara dengan pemberian pupuk bersubsidi pada dasarnya meliputi peranan dari aparatur negara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam hal pengurusan pupuk bersubsidi itu sendiri. Secara garis besarnya kaitan tersebut meliputi :
 - a. Menjamin kepastian hukum di bidang penyaluran pupuk bersubsidi.
 - b. Menjamin keadilan hukum di bidang pemberian pupuk bersubsidi.
 - c. Hukum Administrasi Negara berperan ganda, sebagai pedoman dan ukuran.
3. Permasalahan yang ditemukan dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara adalah kelangkaan pupuk bersubsidi karena penyalurannya tidak tepat sasaran, harga pupuk subsidi yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, pemakaian pupuk bukan oleh petani padi

dan palawija, serta kepercayaan petani terhadap merek tertentu dari pupuk bersubsidi.

4. Pupuk bersubsidi dikelola sedemikian rupa dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Pertanian dan Perdagangan, daerah tujuan pemakaian pupuk, Pemerintah sebagai pengambil keputusan dan BUMN sebagai produsen pupuk.

B. Saran

1. Agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran hendaknya pelaksanaan pengawasan lebih ditingkatkan dengan cara melakukan pemantauan secara terus-menerus oleh instansi terkait termasuk pihak kepolisian sehingga pupuk bersubsidi sampai ke tangan yang berhak.
2. Selain mengadakan kebijakan di bidang pemberian subsidi pupuk pemerintah hendaknya tetap melakukan efektivitas lainnya dalam hal peningkatan pendapatan petani baik itu secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
3. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi ini yaitu jumlah dan peruntukannya serta kualitasnya. Oleh sebab itu kepada berbagai pihak yang terkait diharapkan peran sertanya dapat ditingkatkan, dan kepada petani diharapkan masukan **dan** juga permasalahannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Danuredjo, *Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 2004.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Nengah Sutedja, *Pupuk Bersubsidi jangan Dimanipulasikan Pensiunan Departemen Pertanian*, Senin, 05-December-2005, 14:03:04, www.google.com/pupukbersubsidi.
- Prajudi Admosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- RA. Suhardi, *Politik Sosial Modern dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003.
- Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1999.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito, Bandung, 2002.